BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-692 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN LOKASI DAN ALOKASI DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ALOKASI 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang diberikan secara hibah dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu menunjuk lokasi dan alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kabupaten Belitung Timur Tahun Alokasi 2023;

b. bahwa penunjukan lokasi dan alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 102);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapakan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN LOKASI DAN ALOKASI DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ALOKASI 2023.

KESATU : Menunjuk Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kabupaten Belitung Timur Tahun Alokasi 2023 dengan Lokasi dan Alokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bahwa alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan secara hibah.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal, 27 Oktober 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR

BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-642 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 OKTOBER 2023

LOKASI DAN ALOKASI DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
TAHUN ALOKASI 2023

NO	LOKASI	ALOKASI		
		NAMA KELOMPOK PENERIMA	BESARAN (Rp)	PENGGUNAAN
1.	Desa Aik Kelik, Kecamatan Damar	KSM PELAWAN	577.500.000,00	Pembangunan 70 Unit Tangki Septik Skala Individual
2.	Desa Mempaya, Kecamatan Damar	KSM BANGKIT SEHAT	577.500.000,00	Pembangunan 70 Unit Tangki Septik Skala Individual
3.	Desa Sukamandi, Kecamatan Damar	KSM KETINGGEREN	577.500.000,00	Pembangunan 70 Unit Tangki Septik Skala Individual
4.	Desa Padang, Kecamatan Manggar	KSM PADANG BERKAH	577.500.000,00	Pembangunan 70 Unit Tangki Septik Skala Individual
5.	Desa Balok, Kecamatan Dendang	KSM NGERAM BESAME	641,700,000,00	Pembangunan 78 Unit Tangki Septik Skala Individual
6.	Desa Jangkang, Kecamatan Dendang	KSM TRIGONA	681,800,000,00	Pembangunan 83 Unit Tangki Septik Skala Individual
7.	Desa Dendang, Kecamatan Dendang	KSM AIK TENGAR	677,500,000,00	Pembangunan 83 Unit Tangki Septik Skala Individual
8.	Desa Nyuruk, Kecamatan Dendang	KSM BEJAYE	677,500,000,00	Pembangunan 83 Unit Tangki Septik Skala Individual

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN